

Sosialisasi KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) Dalam Mewujudkan Budaya Taat Hukum Di Kalangan Pelajar SMA Muhammadiyah 18 Sunggal, Deli Serdang

Mhd Raihan Rizqullah¹, Sabda Abdillah Lubis², Muhammad Azmi³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Sains, Universitas Deztron Indonesia

*e-mail: muhammadraihanrizqullah@udi.ac.id¹

Abstrak

Kesadaran hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Namun, pemahaman pelajar terhadap ketentuan hukum, khususnya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, masih memerlukan penguatan melalui kegiatan edukatif yang kontekstual dan partisipatif. Program Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa SMA Muhammadiyah 18 Sunggal, Deli Serdang melalui kegiatan sosialisasi KUHP Baru. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus sederhana, dan sesi tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan KUHP Baru, perubahan penting dibandingkan KUHP lama, tindak pidana yang sering terjadi di kalangan remaja, serta pentingnya budaya taat hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta mengikuti kegiatan dengan antusias, aktif bertanya, serta mampu memahami konsep dasar KUHP Baru dan mengidentifikasi perilaku yang berpotensi melanggar hukum. Program ini menunjukkan bahwa sosialisasi KUHP Baru dapat menjadi sarana edukatif yang efektif dalam menanamkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya taat hukum di kalangan pelajar.

Kata kunci: KUHP Baru; Kesadaran Hukum; Budaya Taat Hukum; Pelajar; Sosialisasi Hukum

Abstract

Legal awareness is an important aspect in shaping the character of students as the nation's future generation. However, students' understanding of legal provisions, particularly the New Criminal Code regulated under Law Number 1 of 2023, still requires strengthening through contextual and participatory educational activities. This community service program aimed to improve the legal understanding and awareness of students at SMA Muhammadiyah 18 Sunggal, Deli Serdang through the socialization of the New Criminal Code. The program was conducted through lectures, interactive discussions, simple case studies, and question-and-answer sessions. The materials covered an introduction to the New Criminal Code, significant changes compared to the previous Criminal Code, criminal offenses commonly occurring among adolescents, and the importance of cultivating a law-abiding culture in daily life. Observations indicated that participants were enthusiastic, actively engaged in discussions, and able to understand the basic concepts of the New Criminal Code and identify behaviors that may violate the law. This program demonstrates that the socialization of the New Criminal Code can serve as an effective educational strategy in fostering legal awareness and promoting a law-abiding culture among students.

Keywords: New Criminal Code; legal awareness; law-abiding culture; students; legal socialization

1. PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan hukum, tetapi juga mencakup sikap dan perilaku individu dalam mematuhi norma hukum yang berlaku. Dalam konteks pendidikan, sekolah memiliki peran strategis dalam

menanamkan nilai-nilai kesadaran hukum kepada peserta didik sejak dini agar mereka mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menghormati hukum.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional. KUHP Baru membawa berbagai perubahan penting dibandingkan dengan KUHP sebelumnya, baik dari segi substansi, asas, maupun pengaturan tindak pidana tertentu yang relevan dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap KUHP Baru perlu diperkenalkan kepada masyarakat, termasuk kalangan pelajar, agar mereka mengetahui hak, kewajiban, serta batasan perilaku yang diatur dalam hukum pidana.

Pelajar sebagai generasi muda rentan terhadap berbagai perilaku yang berpotensi melanggar hukum, seperti perundungan, penyalahgunaan media sosial, kekerasan, dan pelanggaran norma lainnya. Kurangnya pemahaman hukum dapat menyebabkan pelajar tidak menyadari konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan. Oleh sebab itu, diperlukan kegiatan sosialisasi hukum yang mampu memberikan pemahaman secara sederhana, kontekstual, dan mudah dipahami oleh pelajar.

SMA Muhammadiyah 18 Sunggal, Deli Serdang merupakan salah satu institusi pendidikan yang memiliki komitmen dalam membentuk karakter peserta didik yang berakhlak dan bertanggung jawab. Berdasarkan hasil koordinasi awal dengan pihak sekolah, diketahui bahwa siswa memerlukan penguatan pemahaman mengenai KUHP Baru dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tim pengabdian kepada masyarakat menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dalam Mewujudkan Budaya Taat Hukum di Kalangan Pelajar SMA Muhammadiyah 18 Sunggal, Deli Serdang sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dan membangun budaya taat hukum di lingkungan sekolah.

2. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dengan melibatkan siswa sebagai peserta kegiatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode edukatif-partisipatif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum peserta melalui keterlibatan aktif selama kegiatan berlangsung.

Tahapan kegiatan meliputi:

1. Persiapan, yaitu koordinasi dengan pihak sekolah, identifikasi kebutuhan peserta, serta penyusunan materi sosialisasi KUHP Baru.
2. Pelaksanaan, yaitu penyampaian materi mengenai pengenalan KUHP Baru, perubahan penting dalam UU Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana yang relevan dengan kehidupan remaja, dan pentingnya budaya taat hukum.
3. Diskusi interaktif, yaitu pemberian kesempatan kepada peserta untuk bertanya, berdiskusi, dan menganalisis studi kasus sederhana yang berkaitan dengan pelanggaran hukum di kalangan remaja.
4. Evaluasi, yaitu observasi terhadap partisipasi peserta, pemahaman materi, serta respons peserta selama kegiatan berlangsung.



Gambar 1 dan 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal

Pendekatan evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui pengamatan terhadap keterlibatan peserta dalam diskusi, kemampuan peserta menjawab pertanyaan, serta umpan balik yang diberikan pada akhir kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi KUHP Baru dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal, Deli Serdang dengan melibatkan siswa sebagai peserta kegiatan. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh pihak sekolah, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim pengabdian kepada masyarakat. Materi yang disampaikan meliputi pengertian KUHP Baru, latar belakang pembentukan UU Nomor 1 Tahun 2023, perubahan penting dalam KUHP Baru, serta contoh tindak pidana yang sering terjadi di kalangan remaja.

Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan media presentasi dan contoh-contoh kasus yang dekat dengan kehidupan pelajar, seperti perundungan (bullying), penyebaran informasi palsu (hoaks), pencemaran nama baik di media sosial, kekerasan, dan pelanggaran lainnya. Pendekatan ini bertujuan agar peserta lebih mudah memahami materi dan mampu mengaitkannya dengan situasi yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Partisipasi dan Pemahaman Peserta

Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan berpartisipasi aktif dalam setiap sesi. Peserta tidak hanya menyimak materi yang disampaikan,

tetapi juga aktif mengajukan pertanyaan mengenai penerapan KUHP Baru dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa peserta menunjukkan ketertarikan terhadap topik yang berkaitan dengan penggunaan media sosial dan konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan di dunia digital. Melalui diskusi interaktif, peserta mampu mengidentifikasi perilaku yang berpotensi melanggar hukum dan memahami pentingnya menjaga sikap serta tindakan agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peserta juga mulai memahami bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan sanksi, tetapi juga sebagai pedoman dalam menciptakan kehidupan yang tertib dan harmonis.

Penguatan Budaya Taat Hukum

Kegiatan sosialisasi ini memberikan kontribusi dalam memperkuat budaya taat hukum di kalangan pelajar. Peserta memperoleh pemahaman bahwa kepatuhan terhadap hukum harus dimulai dari perilaku sehari-hari, seperti menghormati hak orang lain, menghindari tindakan kekerasan, menggunakan media sosial secara bijak, dan mematuhi peraturan sekolah.

Dengan demikian, sosialisasi KUHP Baru tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum peserta, tetapi juga mendorong terbentuknya sikap positif terhadap hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi hukum di lingkungan sekolah dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam membangun generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Sosialisasi KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) di SMA Muhammadiyah 18 Sunggal, Deli Serdang telah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada peserta mengenai ketentuan hukum pidana nasional yang baru. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan studi kasus sederhana, peserta mampu memahami konsep dasar KUHP Baru serta mengidentifikasi perilaku yang berpotensi melanggar hukum.

Kegiatan ini juga berkontribusi dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan memperkuat budaya taat hukum di kalangan pelajar. Oleh karena itu, program sosialisasi hukum serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak peserta dan materi yang lebih variatif agar pemahaman hukum di kalangan generasi muda semakin meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Branch, R. M. (2010). *Instructuional design : The ADDIE approach*. Springer.
- Kirkpatrick, J. D., & Kirkpatrick, W. K. (2016). *Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation*. Association for Talent Development.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali
- Sudikno, M. (2010). *Mengenal Hukum : SUatu Pengantar*. Liberty
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Soekanto, S. (2019). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Andrikasmi, S., Muqsith, M. H., Fahrudin, A., Al Farisi, A., & Meliana, N. (2023). Penyuluhan hukum mengenal dan memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak. *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 129–140. <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1358>.
- Rizqullah, M. R., Lubis, S. A., Parinduri, M. I., & Nasution, R. S. (2025). Sosialisasi KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) kepada siswa SMA di Kota Medan untuk meningkatkan kesadaran hukum sejak dini. *Journal of Golden Generation Abdimas*, 1(1). <https://doi.org/10.65244/jgga.v1i1.17>